

PENYULUHAN PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI KOMPERATIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN)

^{1*}Djanuardi, ²Hazar Kusmayanti ³Eidy Sandra, ⁴Linda Rachmainy

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Jatinangor, Indonesia

[*Djanuar1111@yahoo.co.id](mailto:Djanuar1111@yahoo.co.id),

Abstrak

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. Ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indonesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan memberikan penyuluhan hukum mengenai pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran anak yang berusia belum dewasa, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk memahami mengenai dampak pernikahan dini bagi masyarakat menurut hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia berlokasi di SMPN 1 Jatinangor, Kecamatan Jatinangor, Sumedang.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Dampak, Anak

Abstract

Early marriage is a social phenomenon that occurs in many areas. The phenomenon of early marriage is like an iceberg phenomenon which only appears to be a small part on the surface, very little is exposed in the public sphere, but in fact it happens so much in the wider community. When we trace the historical roots of early marriage in Indonesia, especially on the island of Java, it has actually become something that is commonly done by our grandfathers and ancestors. In their context, there is a negative stigma if a woman marries at a mature age in their community. In this community service, he will provide legal counseling regarding early marriage based on Islamic law and Indonesian marriage law. The method used in this activity is a focused discussion targeting children who are not yet mature, this discussion is followed by all elements with an interest in understanding and understanding the impact of early marriage on society according to Islamic law and Indonesian marriage law located at SMPN 1 Jatinangor, District Jatinangor, Sumedang.

Keywords: Early marriage, Impact, Children

PENDAHULUAN

Salah satu momen terpenting dalam hidup seseorang adalah melangsungkan perkawinan. Persatuan laki-laki dan perempuan berdampak pada keluarga masing-masing, masyarakat, serta harta kekayaan yang telah mereka kumpulkan sebelum dan sesudah perkawinan mereka, baik fisik maupun mental. Setiap makhluk hidup berhak untuk berkembang biak melalui perkawinan, yaitu melalui budaya Indonesia yang mengamalkan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Pengertian perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mantaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan wa rahmah.

Usia menikah menjadi salah satu parameter yang dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gagasan diatas tersebut. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa syarat usia yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang untuk menikah adalah menerapkan ukuran kedewasaan. pembatasan usia Calon pengantin adalah wanita yang berusia 16 (enam belas) tahun dan laki-laki yang berusia 19 (sembilan belas) tahun. Meski sudah ada batasan usia, pernikahan di bawah umur tetap saja terjadi. Hal ini jelas bertentangan dengan pedoman dan syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menawarkan alternatif dari penyimpangan ini dalam bentuk dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dispensasi perkawinan menimbulkan kesalahpahaman bahwa peraturan pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak sesuai satu sama lain.

Jumlah pernikahan anak di Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN dan kedelapan di dunia. Jumlah pernikahan anak di sekitar 22 dari 34 provinsi di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di Indonesia, pernikahan dini bukanlah fenomena baru. Usulan baru-baru ini untuk menaikkan usia legal menikah bagi perempuan dari 16 menjadi 18 tahun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa kalangan, khususnya pembela hak anak di 18+ aliansi kelompok dan yayasan Kesehatan Wanita, sempat menolaknya (YKP). Mengingat kasus pernikahan anak yang mendesak di Indonesia, pemohon berteriak "tolak keputusan ini." Mereka berpendapat bahwa pernikahan berbahaya bagi perempuan dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan psikologis. Secara nasional, 26,95 persen pernikahan usia dini terjadi sebelum usia 16 tahun. Menurut data Bappenas tahun 2008, 34,5 persen dari 2.049.000 pernikahan pada usia tersebut adalah antara orang di bawah usia 18 tahun, sedangkan laki-laki harus menikah antara usia 25 dan 28 tahun, wanita harus menunggu hingga berusia 21 hingga 25 tahun. Wanita pada usia tersebut diyakini cukup matang secara psikologis untuk

menjadi calon orang tua bagi anak laki-laki, dan organ reproduksinya kuat dan berkembang dengan baik, sehingga mampu menghidupi keluarga. kehidupan dan melindungi anak-anak secara emosional dan psikologis. baik sosial maupun ekonomi.

Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang yang menikah dini, antara lain pertama yakni pernikahan dini terjadi karena keuangan keluarga berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahi salah satu putrinya meskipun masih sangat muda, akan sangat meringankan beban mereka, terutama dari segi finansial. Kedua, orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah. Ketiga, ada kekhawatiran di antara orang-orang bahwa orang tua akan merasa malu karena anak perempuan mereka sudah berkencan. Keempat, remaja modern semakin terjerumus ke dalam ranah masyarakat yang "permisif" yang memungkinkan mereka untuk hidup semaunya, akibat konstanta media massa, baik elektronik cetak maupun online, khususnya internet, yang belum dapat dikendalikan dalam batas aman bagi konsumsi publik dan mengekspos pornografi dan adegan yang tidak layak untuk ditampilkan secara umum. Kelima, perkawinan muda terjadi karena orang tua khawatir anaknya akan menikah muda dengan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah dan lain sebagainya.

Tujuan utama hukum Islam adalah untuk memajukan masyarakat manusia baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam berpikiran terbuka, mudah beradaptasi, dan selalu menunjukkan belas kasihan kepada semua orang di dunia ini. Ayat-ayat Nabi dan hadits yang membahas topik pernikahan termasuk dalam pemikiran ini karena, secara teori, tidak ada Muslim yang telah mencapai pubertas dapat bertindak dengan cara yang terpisah dari hukum syariah. Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, yang berarti: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Perintah untuk menikah dalam ayat tersebut di atas merupakan tuntutan untuk menikah (*thalabul fi'li*), namun karena seseorang memiliki pilihan untuk memilih antara menikah dan memiliki budak, ini adalah sunnah daripada keharusan, namun hukum asal sunnah ini dapat diubah menjadi wajib, haram, atau makruh jika seseorang tidak dapat menjaga moralitas dan kemurniannya tanpa melakukannya, karena setiap muslim dituntut untuk menjunjung tinggi kesucian dan akhlak. Nikah dini, atau menikah saat masih remaja atau dewasa muda bukan ketika sudah tua, dilarang oleh sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An- Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim). Sekalipun pernikahan dini dianggap sah menurut hukum Islam, ini tidak berarti bahwa itu berlaku untuk semua wanita dalam segala situasi, karena beberapa wanita mungkin memiliki sejumlah kondisi yang membuat mereka lebih baik menunda menikah hingga di kemudian hari. Banyak orang yang mayoritas berpendapat bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi buruk menyatakan bahwa ada berbagai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pernikahan dini agar tidak berdampak negative.

Pengabdian Kepada masyarakat mengenai penyuluhan kepada anak remaja terkait akibat pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan hukum perkawinan dilakukan di SMPN 1 Jatinangor, Sumedang sangat diperlukan mengingat banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia terkhusus pulau jawa merupakan jumlah terbanyak secara nasional terkait kasus pernikahan dini dan belum banyak masyarakat yang paham terkait akibat hukum dari pernikahan dini khususnya

daerah Jatinangor, Sumedang, sehingga diperlukannya penyuluhan hukum masyarakat terkait akibat pernikahan dini menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka akan pentingnya pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan serta akibat hukum pernikahan dini menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan Indonesia mengingat banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia. Hukum Perkawinan Indonesia ini sifatnya sangat sensitif karena apabila masyarakat belum paham ketentuan hukumnya maka akan berakibat sengketa dikemudian hari.

METODE

Metode yang dipergunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah diskusi terarah dengan Siswa/i SMPN 1 Jatinangor dan masyarakat sekitar, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan Penyuluhan Pernikahan dini berdasarkan bidang hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Tahap Persiapan yaitu: Survei awal, Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran., Penyusunan bahan/materi pelatihan yang meliputi sosialisasi secara langsung dan bahan yang digunakan

Tahap Pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari tahap penyuluhan hukum sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan dengan metode ceramah dan tanya jawab (interaktif) mengenai pemahaman permasalahan yang dihadapi dan meminimalisir kasus pernikahan dini menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan Indonesia.

Selanjutnya evaluasi hasil Penyuluhan Hukum dengan berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan lingkungan sekitar khususnya juga para kepala keluarga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2022, tim penelitian RPLK yang diketuai oleh Dr. H. Djanaurdi. S.H., MH. melakukan penyuluhan hukum mengenai problematika hukum perkawinan salah satunya permasalahan terkait pernikahan dini menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi Siswa Siswi SMPN 1 Jatinangor, Sumedang. Kegiatan Penyuluhan

ini diadakan di SMPN 1 Jatinangor, Sumedang Jalan Raya Cirebon - Bandung, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 dengan dihadiri oleh sekitar 32 orang peserta yang terdiri siswa/siswi SMPN 1 Jatinangor. Pemaparan Penyuluhan hukum mengenai permasalahan pernikahan dini menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan

Indonesia, disampaikan oleh salah satu anggota tim penelitian RPLK sekaligus dosen yang pakar dalam ilmu Hukum Perkawinan Islam yaitu Bapak Dr. H. Djanuardi, S.H.,M.H., sebagai narasumber. Hal-hal terkait dengan teori-teori dan hasil dari kajian materi atau bahan hukum tentang pernikahan anak usia dini berdasarkan hukum Islam dan hukum perkawinan yang ada di Indonesia.



Gambar 1. Foto Kegiatan PKM

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Kata ṣāliḥīn dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan:

"Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami

dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : "Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : "Aku masuk bersama Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: " Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari).

Secara tidak langsung, al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilām bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyyatul adā dan ahliyyatul wujūb). Ahliyyatul Adā adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Ahliyyatul Wujūb adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Menurut hukum Indonesia atau positif dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan.

Pasal 29 KUHPperdata menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun

penuh, tidak dapat mengadakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan Pasal 330 KUHPperdata adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Berdasarkan Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur perkawinan karena Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang batas umur perkawinan.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan segala permasalahannya. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Undang-Undang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini. Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai.

Perkawinan di bawah umur ini mengesankan bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utama berumah tangga. Keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain:

a) Segi Fisik

Dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja mengurus tenaga terutama apabila mempunyai anak.

b) Segi Mental

Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya.

c) Segi Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi.

d) Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.

e) Segi Pendidikan

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

f) Segi Domestik

Ketidaksetaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

- g) Dampak terhadap suami istri
Menurut norma-norma dalam keluarga inti, suami isteri harus bercinta kasih. Cinta kasih harus dibina secara sadar, terutama dalam perkawinan yang diatur oleh orang tua, karena pasangan suami isteri yang masih berusia dini itu baru bertemu muka untuk pertama kali setelah perkawinan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik mental mereka, sehingga cenderung memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

- h) Dampak terhadap anak-anaknya
Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak negatif, selain berdampak pada pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan dibawah umur, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. Perkawinan pada usia muda tentunya berdampak tersendiri, sering perselisihan bisa jadi akan menyebabkan perceraian. Banyak perceraian terjadi dikalangan rumah tangga pada pasangan usia dini, tetapi seringkali anak sudah lahir sebelum perceraian itu terjadi. Anak-anak itu kemudian dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya. Dengan adanya perceraian ini tentunya membawa dampak bagi perkembangan mental anak apalagi jika anak-anak mereka masih kecil.

- i) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami isteri dan anakanaknya, perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak lancar

maka sudah barabg tentu akan menguntungkan oang tua masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah adalah perceraian. Hal ini mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan apalagi jika perkawinan itu dilakukan pada usia dini, bagi mereka yang merasa tidak bahagia akan selalau menemui perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarga suami isteri dan mungkin dapat mengurangi keharmonisan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui Pengabdian kepada masyarakat ini peningkatan pengetahuan dan pemahaman para siswa dan siswi di SMPN 1 Jatinangor, Sumedang terkait penyuluhan permasalahan pernikahan dini dan akibat hukumnya berdasarkan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia selama 1 hari ini dapat berjalan lancar. Para peserta kegiatan PKM yang hadir bersemangat dalam mengikuti jalannya sosialisasi dan penyuluhan hukum sebab tema yang disajikan sangat aktual dalam hampir keseluruhan Siswa dan Siswi SMPN 1 Jatinangor masih belum mengetahui dan memahami dampak dari permasalahan pernikahan usia dini, namun setelah melakukan sosialisasi tingkat kesadaran serta pemahaman hukum mereka menjadi meningkat.

Perlu ditingkat lagi sosialisasi mengenai hukum perkawinan usia dini berdasarkan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia kepada masyarakat terutama di daerah-daerah atau di desa-desa lain yang sasaran masyarakatnya sudah memiliki tingkat perekonomian yang baik, sehingga diharapkan masyarakat sudah memahami tentang dampak dari permasalahan perkawinan usia dini dan dampak dari problematika permasalahan perkawinan lainnya. Hendaknya para remaja rentan usia 12-15 tahun yang tinggal di

daerah pedesaan sering diberi penyuluhan sekaligus pendampingan terkait dampak pernikahan usia dini, agar dapat mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga sangat perlu peran Perguruan

Tinggi terdekat membantu pemerintah desa sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Hadist

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. III, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LkiS, Yogyakarta, 2007.

Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Darul Kutub Ilmiah, Beirut, Libanon, 2019.

Labib MZ. , *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. II, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.3, No. 2, 2011.

Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, 2016.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).